

**TATA TERTIB
RUPS TAHUNAN DAN LUAR BIASA 2020 ("Rapat")
PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK ("Perseroan")
JAKARTA, 26 Agustus 2020 – Gedung Artha Graha**

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
3. Mempertimbangkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona yang ditetapkan Pemerintah, Perseroan menghimbau pemegang saham untuk tidak hadir secara fisik dalam Rapat, melainkan memberikan kuasa kepada pihak independen yaitu PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan melalui Platform Pemberian Kuasa Perwakilan RUPS Secara Elektronik (e-Proxy) eASY.KSEI dalam penyelenggaraan Rapat. Panduan pemberian kuasa dapat diakses melalui link <https://www.trimegah.com/en/site/investor-relation/general-meeting-of-shareholders-?csrt=12013383108220591726#in2019>.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang tetap akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan dari Perseroan, sebagai berikut:
 - a. Pada saat pendaftaran, wajib menyerahkan Surat Pernyataan Kesehatan yang dapat diunduh melalui <https://www.trimegah.com/en/site/investor-relation/general-meeting-of-shareholders-?csrt=12013383108220591726#in2019>.
 - b. Mengenakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - c. Mengikuti prosedur pemeriksaan suhu tubuh oleh manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - d. Menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - e. Meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah rapat selesai.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang mengalami demam dengan suhu di atas 37,3° C, dan/atau batuk, sesak nafas, sakit kepala, lemas dan diare, tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
6. Perseroan berhak melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruangan rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan rapat jika pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
7. Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
8. Pimpinan Rapat berhak meminta mereka yang hadir untuk membuktikan kewenangannya untuk menghadiri Rapat.
9. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 3 Agustus 2020, atau

- kuasanya yang sah yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
- b. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham atau kuasanya, yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat serta memberikan suara dalam Rapat.
10. Berdasarkan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS Tahunan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, dan RUPS Luar Biasa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
 11. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum dilakukan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang telah dibicarakan.
 - a. Pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan mengisi formulir pertanyaan Rapat yang sudah dibagikan. Setelah mengisi formulir pertanyaan tersebut, pemegang saham dapat mengangkat tangan untuk menyerahkan formulir pertanyaan kepada petugas kami.
 - b. Petugas kami akan mengambil formulir pertanyaan tersebut dari pemegang saham, dan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
 - c. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
 12. Hak Suara:
 - a. Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Agustus 2020 atau Kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 13. Keputusan Rapat:
 - a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
 - b. Pemegang Saham yang tidak setuju atau tidak memilih (*abstain*) dipersilakan untuk mengangkat tangan. Kemudian kami akan menghitung jumlah saham yang menyatakan tidak setuju atau tidak memilih (*abstain*).
 - c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mata acara pertama hingga kelima RUPS Tahunan ini sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS Tahunan, dan keputusan mata acara tunggal RUPS Luar Biasa ini sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 14. Selama Rapat diselenggarakan, diharapkan untuk tidak mengaktifkan telepon genggam dalam ruangan agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
 15. Demi tertibnya Rapat, registrasi pemegang saham atau kuasanya di tempat Rapat ditutup 30 menit sebelum Rapat dimulai, yaitu pukul 09:30 WIB.

Jakarta, 4 Agustus 2020

Direksi